



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

LAYANAN KONSELING OPTIMAL UNTUK PENYELESAIAN PERMASALAHAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PROGRAM KERJA UNIT SOLUSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Umum

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara baik masalah pribadi, keluarga maupun masalah di tempat kerja seringkali berdampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Terkait dengan dampak negatif yang tidak tertangani dengan baik, kemungkinan besar akan turut mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Biro Kepegawaian dan Organisasi berinisiatif untuk menyediakan layanan konseling bagi Aparatur Sipil Negara. Program layanan konseling Aparatur Sipil Negara ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka mengatasi permasalahan psikologis yang sedang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara.

Konseling bagi Aparatur Sipil Negara merupakan bantuan/bimbingan psikologis yang diberikan oleh ahli/pembimbing psikologis kepada Aparatur Sipil Negara agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Untuk mengakomodir kebutuhan psikologi Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk suatu tim yang dapat mengakomodir kebutuhan Aparatur Sipil Negara seluruhnya yaitu Unit Konseling Optimal Untuk Penyelesaian Permasalahan Aparatur Sipil Negara (SOLUSI).

Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan pelayanan Unit Solusi. Pemberitahuan tentang pelayanan Unit Solusi tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Konseling Optimal Untuk Penyelesaian Permasalahan Aparatur Sipil Negara dan Program Kerja Unit Solusi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai pemberitahuan bagi setiap Aparatur Sipil Negara atas Pemberian Layanan Unit Solusi untuk memberikan penanganan psikologis secara profesional kepada Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini yakni Unit Solusi-yang memberikan pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengalami permasalahan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara yang indiscipliner contohnya Aparatur Sipil Negara yang sering bolos, melanggar ketentuan jam kerja, asusila, terlibat narkoba;
- b. Aparatur Sipil Negara yang mengalami permasalahan keluarga/rumah tangga; dan/atau
- c. Aparatur Sipil Negara yang motivasi kerjanya rendah, malas dan kurang produktif.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

5. Program Kerja Unit Solusi

- a. melakukan diskusi *interaktif* melalui radio komunitas Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. mengadakan *launching* terkait pelaksanaan konseling dimaksud;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada setiap unit kerja dan lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Pemberian konseling yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Atas usulan Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan kondisi:
 - a) Aparatur Sipil Negara telah melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - b) Aparatur Sipil Negara sedang mengajukan izin/keterangan perceraian;
 - c) Aparatur Sipil Negara telah melakukan pelanggaran tingkat sedang 2(dua) tahun berturut-turut; atau
 - d) Aparatur Sipil Negara telah melakukan pelanggaran tingkat ringan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 2) Atas permintaan Satuan Kerja dengan kondisi:
 - a) Aparatur Sipil Negara memiliki permasalahan perilaku indisipliner, permasalahan rumah tangga atau permasalahan psikologis lainnya yang dirasa mengganggu, baik untuk kinerja yang bersangkutan maupun untuk lingkungan kerjanya sehingga perlu penanganan psikologi;
 - b) Aparatur Sipil Negara telah melakukan pelanggaran tingkat ringan/sedang.
 - 3) Atas permintaan/inisiatif sendiri
Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan permohonan konseling atas permasalahan yang dihadapinya.
 - 4) Atas rekomendasi dari Tim Psikolog
Pemberian konseling dapat dilakukan melalui *group healing therapy* untuk konselee yang memiliki permasalahan yang cenderung sama dan pemilihan konselee dilakukan oleh tim psikolog misalnya untuk

mengatasi kecanduan terhadap rokok atau karena kekerasan dalam rumah tangga.

- e. Melakukan mediasi dan konseling kepada Aparatur Sipil Negara dan keluarganya yang membutuhkan penyelesaian permasalahan keluarga;
 - f. Melaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pemberian konseling.
6. Mekanisme penanganan penyelesaian permasalahan Aparatur Sipil Negara melalui layanan konseling Unit Solusi sebagai berikut:
- a. Atas Usulan Biro Kepegawaian dan Organisasi
 1. Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai Unit Solusi menerima laporan tentang pelanggaran tingkat berat/permohonan izin/keterangan perceraian dari satuan/unit kerja;
 2. Kepala Pelaksana membuat telaahan terhadap kasus dimaksud dan mengirimkan kepada tim psikologi;
 3. Sekretariat Unit akan menentukan jadwal pelaksanaan konseling;
 4. Tim Psikologi melakukan upaya-upaya dalam rangka perbaikan sesuai keahliannya dan memberikan rekomendasi psikologi dalam bentuk laporan tertulis kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 5. Biro Kepegawaian dan Organisasi menerima rekomendasi psikologi dan memberikan rekomendasi hukum terhadap kasus dimaksud; dan
 6. Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan hasil rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.
 - b. Atas Permintaan Satuan Kerja
 1. Atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang akan dikonseling menyampaikan surat kronologis permasalahan dan hal-hal yang menurut pendapatnya bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki permasalahan perilaku indisipliner, permasalahan rumah tangga atau permasalahan psikologis lainnya yang dirasa mengganggu, baik untuk kinerja yang bersangkutan maupun untuk lingkungan kerjanya sehingga perlu penanganan psikologi kepada pimpinan satuan kerja;
 2. Pimpinan Satuan Kerja dapat mengajukan permintaan konseling melalui surat dinas kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

sebagai Ketua Unit Solusi;

3. Sekretaris Unit selanjutnya akan mengatur jadwal pemanggilan dan jadwal pelaksanaan konseling;
4. Tim psikolog melaksanakan konseling dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Unit Solusi; dan
5. Kepala Unit Solusi menyampaikan rekomendasi hasil konseling kepada satuan kerja Aparatur Sipil Negara.

c. Atas Permintaan/Inisiatif Pribadi

1. Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan konseling melalui telepon;
2. Sekretariat Unit menyusun jadwal pemanggilan dan pelaksanaan konseling; dan
3. Tim psikolog melaksanakan konseling dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Unit Solusi apabila terindikasi harus ditangani secara berkelanjutan atau mengakibatkan keadaan yang berbahaya dan merugikan bagi dirinya sendiri atau organisasi;

d. Atas permintaan tim psikolog untuk mengadakan *healing therapy group*

1. Psikolog melakukan analisa terhadap group Aparatur Sipil Negara yang memiliki permasalahan yang sama;
2. Aparatur Sipil Negara tidak berkeberatan untuk melakukan *healing therapy group*; dan
3. Tim psikolog melaksanakan konseling dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Unit Solusi.

7. Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyelesaian Permasalahan Aparatur Sipil Negara melalui Unit Solusi

Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyelesaian Permasalahan Aparatur Sipil Negara melalui Unit Solusi tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini disusun, untuk menjadi perhatian, dilaksanakan, dan dipergunakan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



FARIDA DWI CAHYARINI